

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara khatulistiwa yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu kekayaan Indonesia ialah tumbuhan, dimana tumbuhan tak jarang dimanfaatkan untuk bahan pengobatan karena dianggap memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan suatu penyakit. Tidak heran jika sejak zaman nenek moyang Indonesia telah mengenal obat tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alam tersebut. Hingga saat ini ramuan obat tradisional masih menjadi kebiasaan dan andalan masyarakat Indonesia. Semakin banyaknya industri farmasi yang memproduksi obat tradisional adalah salah satu bukti meningkatnya popularitas obat tradisional. Industri farmasi saling bersaing dalam memproduksi obat tradisional secara modern (Suharmiati & Handayani, 2006).

Pemanfaatan tanaman obat untuk mengobati penyakit didasarkan pada pengalaman yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu kepada generasi berikutnya (Agromedia, 2008). Hal ini tercantum pada Undang – undang nomor 36 tahun 2009 pasal 1 poin 16 mengenai kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan proses pengobatan dan atau perawatan dengan cara mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (KepMenkes No 187, 2017). Peraturan BPOM no 32 tahun 2019 menyebutkan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (PerBPOM No 32, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 246/Menkes/Per/V/1990 bab VIII pasal 39 ayat 1a dan pasal 40 dijelaskan larangan industri obat tradisional atau industri kecil obat tradisional memproduksi segala obat tradisional yang menggunakan bahan kimia hasil

isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat dan tidak diperkenankan mengandung bahan lain yang tidak terdapat pada komposisi sebagaimana pendaftaran (Sinurat, 2021). Sehingga penggunaan bahan kimia dalam jamu merupakan tindakan pelanggaran hukum.

Karena maraknya pengedaran jamu di masyarakat maka tidak dapat dipungkiri pencampuran jamu dengan bahan kimia sering dilakukan oleh industri jamu untuk membuat produk jamu tersebut semakin berkhasiat secara instan sehingga akan lebih diminati oleh konsumen. Mengacu pada hasil temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di tahun 2013 mereka menarik 59 produk jamu yang mengandung BKO. Di tahun 2014 BPOM menarik 51 jenis produk jamu yang dicampur BKO serta tidak memiliki izin edar (Sinurat, 2021). Hingga dalam kurun waktu dekat ini selama periode Juli 2020 hingga September 2021 BPOM masih menemukan obat tradisional sebanyak 53 item produk yang mengandung BKO. BPOM menjelaskan dari temuan tersebut terindikasi bahan kimia obat yang digunakan pada jamu yaitu fenilbutazon, piroksikam, deksametason, paracetamol, metampiron, prednisone, natrium diklofenak, asam mefenamat, efedrin, dan pseudoefedrin (BPOM RI, 2021). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatma Zahra tahun 2018 mengenai identifikasi BKO deksametason dengan KLT dalam jamu rematik yang dijual di pasar Padang diketahui sampel jamu G terindikasi positif mengandung BKO deksametason.

Penggunaan bahan kimia obat dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan fungsi pada organ tubuh (Sinurat, 2021). Penggunaan Deksametason misalnya, Tjay (2007) menjelaskan bahwa penggunaan deksametason dapat mengakibatkan terjadinya myopathy atau otot menyusut dan nyeri pada penggunaan oral dan dapat menekan adrenal (Zahra, 2018). Efek samping dari deksametason yang paling umum terjadi adalah *moon face*, penimbunan cairan, gangguan pertumbuhan, dan pengeroposan tulang atau yang sering disebut dengan osteoporosis (Chamidah, *et al*). Deksametason merupakan kortikosteroid golongan glukokortikoid yang berefek anti-inflamasi kuat (Zahra, 2018).

Analisis kandungan BKO deksametason ini dilakukan menggunakan metode kromatografi lapis tipis (KLT) dengan jenis penelitian kualitatif. KLT merupakan metode analisis kualitatif paling sederhana yang banyak digunakan. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk analisis sampel cukup sederhana serta pemisahan yang akurat mudah dicapai (Wulandari, 2011). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya kandungan Bahan Kimia Obat deksametason pada jamu pegal linu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di daerah Tunggulwulung. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan mengenai keamanan mutu jamu pegal linu yang beredar di pasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah jamu pegal linu yang dijual di daerah Tunggulwulung Kota Malang dengan analisis secara KLT mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) deksametason?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui adanya kandungan BKO deksametason pada sediaan serbuk jamu pegal linu yang dijual di daerah Tunggulwulung Kota Malang

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mendeteksi adanya kandungan BKO deksametason menggunakan metode kromatografi lapis tipis pada sediaan serbuk jamu pegal linu yang dijual di daerah Tunggulwulung Kota Malang

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah bagi peneliti, masyarakat, dan bagi yang lain
- b. Sebagai mahasiswa anafarma ikut berkontribusi memberikan gambaran kepada masyarakat Tunggulwulung untuk selalu memilah dalam

mengonsumsi jamu serbuk pegal linu yang aman, yaitu yang terdaftar dan memiliki izin edar BPOM.